



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpn Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

Nomor : 029/I 03.0 / U.95
Lampiran : 1 (satu) ekpl
Perihal : Keputusan Mendikbud RI
tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah
tahun pelajaran 1993-1994

1 Februari 1995

Kepada
Yth. : Kepala Kandedikbud

Kab. Kediri *MAPELANG*

di *Jl. Letnan Tuhiyat Kota Mungkid*
Mapelang.

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0260/0-1994, tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah tahun pelajaran 1993-1994 terdapat 35 (tiga puluh lima) SMP dan 13 (tiga belas) SMA. (Foto Copi Sk berlampir).

Sehubungan dengan itu mohon Keputusan Mendikbud tersebut diinformasikan kepada Sekolah yang bersangkutan.

Mohon kepada sekolah yang bersangkutan meng-
ajukan permohonan agar SP disetujui beserta legalisasinya,
selain dapat diterima di Kandedikbud setempat.

Demikian surat pemberitahuan ini.

DI TERIMA	
OLEH	<i>MILIFFI</i>
TANGGAL	<i>21-2-1995</i>
No. AGENDA	<i>262</i>
PARAF	

TEMBUSAN YTH :

1. Kanwil Depdikbud
Prop. Jateng. sebagai laporan.
2. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kabid : Diklat dan Man. Diklat dan Man. Kanwil Depdikbud
Prop. Jateng.
4. Kabag Keuangan Kanwil depdikbud Prop. Jateng.
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan. (tanpa lampiran)



AGENDA 000	
KODE: <i>P</i>	MALAM: <i>11</i>



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 OKTOBER 1994

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKJ JAKARTA					
A.	PEMBUKAAN					
		1. SMP Negeri 278 Jakarta	-	Kalideres	Kotamadya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120
		2. SMP Negeri 279 Jakarta	-	Koja	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5150 09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220
		3. SMP Negeri 280 Jakarta	-	Jagakarsa	Kotamadya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.5230 09.1.2.1038.23.01.01.5250
		4. SMA Negeri 114 Jakarta	-	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5350
		5. SMA Negeri 115 Jakarta	-	Cilincing	Kotamadya Jakarta Utara	

1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 2 Blado	-	Blado	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.03.5110 09.1.2.1038.23.01.03.5120 09.1.2.1038.23.01.03.5150 09.1.2.1038.23.01.03.5210 09.1.2.1038.23.01.03.5220 09.1.2.1038.23.01.03.5230 09.1.2.1038.23.01.03.5250 09.1.2.1038.23.01.03.5350
		2. SMP Negeri 3 Grinsing	-	Grinsing	Kabupaten Batang	
		3. SMP Negeri 3 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	
		4. SMP Negeri 7 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	
		5. SMP Negeri 2 Tonjong	-	Tonjong	Kabupaten Brebes	
		6. SMP Negeri 8 Brebes	-	Brebes	Kabupaten Brebes	
		7. SMP Negeri 2 Kalibagor	-	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	
		8. SMP Negeri 2 Kemusu	-	Kemusu	Kabupaten Boyolali	
		9. SMP Negeri 2 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap	
		10. SMP Negeri 2 Tegowanu	-	Tegowanu	Kabupaten Grobogan	
		11. SMP Negeri 7 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	
		12. SMP Negeri 2 Bransong	-	Bransong	Kabupaten Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
	13. SMP Negeri 2 Plantungan		-	Plantungan	Kabupaten Kendal	
	14. SMP Negeri 3 Jatipuro		-	Jatipuro	Kabupaten Karanganyar	
	15. SMP Negeri 2 Candimulyo		-	Candimulyo	Kabupaten Magelang	
	16. SMP Negeri 2 Gabus		-	Gabus	Kabupaten Pati	
	17. SMP Negeri 2 Gunung Wungkal		-	Gunung Wungkal	Kabupaten Pati	
	18. SMP Negeri 2 Tlogowungu		-	Tlogowungu	Kabupaten Pati	
	19. SMP Negeri 3 Wedarijaksa		-	Wedarijaksa	Kabupaten Pati	
	20. SMP Negeri 2 Doro		-	Doro	Kabupaten Pekalongan	
	21. SMP Negeri 4 Kedungwuni		-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan	
	22. SMP Negeri 2 Paninggaran		-	Paninggaran	Kabupaten Pekalongan	
	23. SMP Negeri 4 Taman		-	Taman	Kabupaten Pemalang	
	24. SMP Negeri 2 Bawen		-	Bawen	Kabupaten Semarang	
	25. SMP Negeri 3 Bawen		-	Bawen	Kabupaten Semarang	

1	2	3	4	5	5	7
		26. SMP Negeri 2 Jambu	-	Jambu	Kabupaten Semarang	
		27. SMP Negeri 2 Baki	-	Baki	Kabupaten Sukoharjo	
		28. SMP Negeri 2 Polokarto	-	Polokarto	Kabupaten Sukoharjo	
		29. SMP Negeri 3 Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
		30. SMP Negeri 2 Jatiroto	-	Jatiroto	Kabupaten Wonogiri	
		31. SMP Negeri 3 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
		32. SMP Negeri 3 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	
		33. SMP Negeri 3 Watumalang	-	Watumalang	Kabupaten Wonosobo	
		34. SMP Negeri 4 Wonosobo	-	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	
		35. SMA Negeri 1 Patikraja	-	Patikraja	Kabupaten Banyumas	
		36. SMA Negeri 1 Grinsing	-	Grinsing	Kabupaten Batang	
		37. SMA Negeri 1 Andong	-	Andong	Kabupaten Boyolali	
		38. SMA Negeri 1 Welahan	-	Welahan	Kabupaten Jepara	

1	2	3	4	5	6	7
		39. SMA Negeri 1 Jatipurno	—	Jatipurno	Kabupaten Karanganyar	
		40. SMA Negeri 1 Ngluwar	—	Ngluwar	Kabupaten Magelang	
		41. SMA Negeri 1 Kesesi	—	Kesesi	Kabupaten Pekalongan	
		42. SMA Negeri 1 Sulang	—	Sulang	Kabupaten Rembang	
		43. SMA Negeri 1 Getasan	—	Getasan	Kabupaten Semarang	
		44. SMA Negeri 1 Suruh	—	Suruh	Kabupaten Semarang	
		45. SMA Negeri 1 Girimarto	—	Girimarto	Kabupaten Wonogiri	
		46. SMA Negeri 1 Manyaran	—	Manyaran	Kabupaten Wonogiri	
		47. SMA Negeri 1 Kaliwiro	—	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
B. PENEGERIAN		1. SMP Negeri 7 Wonogiri	SMP Swasta PGRI 5 Manjung	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	